SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa mendirikan rumah ibadat bukan hanya sebuah konstruksi fisik atau sebuah gedung yang menjadi simbol abadi perdamaian, toleransi dan kasih sayang universal melainkan sebuah pernyataan spiritual tentang kehadiran Tuhan ditengah-tengah umat-Nya yang mempu menghubungkan kedamaian bathin manusia dengan ketinggian transendensi Ilahi, juga meneduhkan bagi pemeluknya dan menjadi sahabat sosial yang inklusif bagi tetangga disekitarnya;

b. bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Wali Kota adalah menerbitkan Izin Mendirikan Rumah Ibadat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
8. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Camat adalah Camat di wilayah Pemerintah Kota Banjabaru.
10. Lurah adalah Lurah di wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
12. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

13. Rumah...

13. Rumah Ibadat Keluarga adalah ruangan atau bangunan kecil yang berada di dalam lingkungan rumah tinggal pribadi yang digunakan khusus hanya oleh anggota keluarga atau penghuni rumah tersebut yang tidak memerlukan izin.
14. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
15. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Izin Pendirian Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota untuk pembangunan rumah ibadat.
18. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Sebagai Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan Wali Kota untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
19. Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat adalah persetujuan tertulis dari Wali Kota diberikan kepada panitia pembangunan rumah ibadat sebagai persyaratan permohonan Izin Mendirikan Rumah Ibadat.
20. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar dan/atau satu tempat di wilayah RT dan wilayah RW dari lokasi pembangunan rumah ibadat.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
23. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota (1) Pendirian Rumah Ibadat wajib mendapatkan izin dari (1) Wali Kota.

BAB II

IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan Rumah Ibadat di Daerah wajib memperoleh Izin Pendirian Rumah Ibadat dari Wali Kota.

(2) Pemberian...

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
(3) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, termasuk PBG.
(5) Tata cara pelayanan Izin Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan.
(6) Standar Operasional Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 3

(1) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan, kecuali Rumah Ibadat yang secara khusus disediakan untuk fasilitas pelayanan publik, lembaga pelayanan sosial, seperti rumah sakit, pondok pesantren dan hal yang serupa.
(2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan, Daerah dan/atau Provinsi.
(3) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. daftar nama dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik calon pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang sesuai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dibuat oleh pemohon yang diketahui oleh Pejabat pada batas wilayah kelurahan, kecamatan, daerah atau provinsi;
    b. daftar nama pendukung dari Masyarakat Setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan fotocopi kartu tanda penduduk elektronik tetangga yang berbatasan dengan lahan/lokasi Rumah Ibadat, yang diketahui oleh Lurah;

c. dalam...

c. dalam hal lahan yang berbatasan langsung dengan Rumah Ibadat tidak diketahui pemiliknya atau lahan kosong maka persetujuannya melalui ketua rukun tetangga;
d. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarbaru; dan
e. rekomendasi tertulis dari FKUB.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat hasil penelitian/verifikasi Administratif.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diputuskan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB.

(5) Persyaratan teknis pendirian bangunan Rumah Ibadat meliputi:
a. kesesuian ruang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
b. SPPL melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
c. rekomendasi teknis bangunan gedung melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata bangunan gedung; dan
d. pemenuhan persyaratan dan penerbitan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadat.

BAB III
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH IBADAT

Pasal 5

(1) Setiap pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh PBG dari Wali Kota.

(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadat.

(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.

BAB IV
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI RUMAH IBADAT

Pasal 6

(1) Wali Kota dapat memberikan izin Bangunan/gedung bukan tempat tinggal sebagai Rumah Ibadat sementara.

(2) Untuk...

(2) Untuk memperoleh izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola atau pengurus Rumah Ibadat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bangunan yang akan dijadikan rumah ibadat sementara memiliki laik fungsi bangunan yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan tentang bangunan gedung;dan
   b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. izin tertulis pemilik bangunan, dengan melampirkan bukti kepemilihan tanah dan/atau bangunan;
   b. rekomendasi tertulis Lurah;
   c. laporan tertulis kepada FKUB; dan
   d. laporan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag.

(4) Surat keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat izin diterbitkan.

(5) Format laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Izin Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (6), dikecualikan untuk Rumah Ibadat sebagai berikut:

a. Rumah Ibadat keluarga yang digunakan oleh keluarga inti.
b. Rumah Ibadat yang berada dalam kawasan terbatas, antara lain:
   1. kompleks perkantoran pemerintah/swasta;
   2. lembaga pendidikan;
   3. pondok pesantren;
   4. hotel;
   5. restorant/rumah makan;
   6. pusat perbelanjaan modern;
   7. pasar;
   8. bandara;
   9. pelabuhan laut;
   10. stasiun kereta api;
   11. terminal bis;
   12. rumah sakit;dan
   13. tempat umum lainnya;dan/atau
c. membangun kembali, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung pada rumah ibadat yang telah memiliki PBG Rumah Ibadat.

Pasal 8...

Pasal 8

(1) Rumah do'a merupakan tempat ibadat/bangunan yang digunakan oleh pemeluk agama yang tidak memenuhi 90 (sembilan puluh) pemeluk agama yang berada di daerah.

(2) Rumah Do'a sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan oleh warga yang berada di sebelah kanan, kiri, depan dan belakang bangunan dengan diketahui oleh ketua RT setempat.

BAB V

TIM PENELITIAN DAN PERTIMBANGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 9

(1) Wali Kota dapat membentuk tim penelitian dan pertimbangan pendirian Rumah Ibadat untuk membantu Wali Kota dalam memberikan PBG Rumah Ibadat, apabila terjadi persoalan /konflik perselisihan di lapangan.

(2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Wali Kota selaku pengarah I;
   b. Wakil Wali Kota selaku pengarah II ;
   c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah III;
   d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pengarah IV;
   e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Penanggung Jawab;
   f. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Ketua;
   g. unsur Kantor Kementerian Agama selaku Wakil Ketua;
   h. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris;
   i. unsur Satpol PP selaku anggota;
   j. unsur Kodim 1006/ Banjar selaku anggota;
   k. unsur Kepolisian / Polres Banjarbaru selaku anggota;
   l. unsur Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru selaku anggota;
   m. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku anggota;
   n. unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku anggota;
   o. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku anggota;
   p. unsur Dinas Lingkungan Hidup selaku anggota;
   q. unsur Bagian Hukum setdako selaku anggota;dan
   r. unsur Bagian Pemerintahan setdako selaku anggota;
   s. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako selaku anggota;
   t. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI);dan/atau;
   u. Majelis-Majelis Agama selaku anggota.

(3) Tim...

(3) Tim penelitian dan pertimbangan pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Tim penelitian dan pertimbangan pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a. memproses permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat;
b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan;
c. melakukan koordinasi dengan Kepala Kemenag dan FKUB;
d. melakukan verifikasi lapangan di lokasi Rumah Ibadat yang akan dibangun serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan Permohonan Persetujuan Prinsip Pembangunan Rumah Ibadat;
e. menyusun telaahan tertulis atas hasil pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan serta hasil verifikasi lapangan;
f. melakukan penelitian dan verifikasi permohonan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat;dan
g. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

(1) Perselisihan akibat PBG Rumah Ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh Masyarakat Setempat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Wali Kota dibantu oleh Kepala Kantor Kemenag melalui musyawarah dan/atau mediasi yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kota Banjabaru.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian...

d. penghentian tetap kegiatan; dan
e. pencabutan izin Rumah Ibadah.

(3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Rumah Ibadat yang telah diberikan izin mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan pergaulan lingkungan Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan sanksi berupa pencabutan izin Rumah Ibadat

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Rumah Ibadat yang telah berdiri dan digunakan secara permanen sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dapat mengajukan PBG Rumah Ibadat, tanpa diperlukan Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Bangunan gedung rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
a. surat pernyataan dari pemohon;
b. surat keterangan Lurah yang diketahui Camat;dan
c. rekomendasi dari FKUB.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 40